



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 634/Pid.Sus/2020/PN.JKT.UTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kls. I.A. Khusus Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

N a m a : Yayat Imsaroh Aryadi Bin Arsyad Sukendi
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 51 Tahun/ 15 April 1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Warakas Raya No. 27 Rt 001/006 Kelurahan Warakas Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2020, sampai dengan tanggal 5 Maret 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai tanggal 4 April 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020 ;
5. Penuntut perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 April 2020 sampai tanggal 18 Mei 2020 ;
6. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai tanggal 7 Juli 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai tanggal 5 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1)

Hal 1 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika ;

Terdakwa didampingi Tim Penasihat Hukum Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Juni 2020 ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I.A. Jakarta Utara, No:634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr, tanggal 8 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a.n. terdakwa Yayat Imsaroh Aryadi bin Arsyad Sukendi ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kls: I.A. Jakarta Utara, No.634/Pen.Pid/2020/PN.JKT.UTR, tanggal 9 Juni 2020 tentang Penetapan hari Sidang Pertama perkara ini;
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum: Lio Bobby Sipahutar S.H No: Reg.Perk.PDM-251/JKT.UT/2020 tanggal 30 Maret 2020, terhadap Terdakwa: Yayat Imsaroh Aryadi bin Arsyad Sukendi;
 - Setelah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
 - Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;
 - Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Reg.Perk.No:PDM-251/JKTUT/2020 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:
 1. Menyatakan Yayat Imsaroh Aryadi bin Arsyad Sukendi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman "sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis Kristal /sabu paket narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus platik didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing

Hal 2 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis Kristal/sabu dengan berat seluruhnya 4,1249 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit Hp merk MITO warna merah ;
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa (pleidoi) yang diajukan oleh Pembela atau Penasehat Hukumnya secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut: bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum namun mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman Terdakwa dapat dijatuhkan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa dan dari Pembela atau Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya, Terdakwa dan Pembelaanya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan Dakwaan Alternatif oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No: Reg.Perk.PDM-257/JKT.UT/2020 Tanggal 30 Maret 2020 sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa ia, Terdakwa YAYAT IMSAROH ARYADI bin ARSYAD SUKENDI pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Warakas Raya No. 27 A Rt. 001 Rw. 006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 14.30 Wib, bertempat di Jalan Warakas Raya No. 27 A Rt. 001 Rw. 006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menerima narkoba jenis kristal dari Sdr. HERMAN als BODONG (belum tertangkap) seharga Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) pergram, dan setelah terdakwa menerima narkoba

Hal 3 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian terdakwa pulang ke kosan yang berada di Jalan Papanggo 3C Rt.012/005 No.4 Kel. Papanggo Tanjung Priok dan membagi narkoba tersebut menjadi 4 (empat) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan apabila narkoba tersebut laku terjual seluruhnya sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), maka terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

-Bahwa pada hari yang sama sekira jam 15.00 Wib, terdakwa kembali ke Jalan Warakas Raya No. 27 A Rt. 001 Rw. 006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara pada waktu terdakwa sedang duduk-duduk, terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi ADHAN RENALDI, SH, saksi DIAN GUSTRI, SH dan saksi TINO GALUH N, karena tanpa hak dan secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotik jenis kristal/sabu paket narkoba jenis kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis kristal / sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat seluruhnya 4, 1249 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merek MITO warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa menerima, menjual atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0222/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4610 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5984 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Hal 4 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia, Terdakwa YAYAT IMSAROH ARYADI bin ARSYAD SUKENDI pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Warakas Raya No. 27 A Rt. 001 Rw. 006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jalan Warakas Raya No. 27 A Rt. 001 Rw. 006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa YAYAT IMSAROH ARYADI bin ARSYAD SUKENDI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi ADHAN RENALDI, SH, saksi DIAN GUSTRI, SH dan saksi TINO GALUH N, karena tanpa hak dan secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotik jenis kristal/sabu paket narkotika jenis kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkotika jenis kristal / sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat seluruhnya 4, 1249 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merek MITO warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0222/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya

Hal 5 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,4610 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5984 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa setelah mendengar pendapat para penasehat hukumnya menyatakan tidak ada mengajukan eksepsi atau sanggahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaanya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ADHAN RENALDI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalah guna narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Warakas Raya No. 27 A Rt 001 Rw 006 Kel Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis Kristal /sabu paket narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Kristal/sabu berat seluruhnya 4,1249 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Herman als Bodong seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang kekosan yang berada di Jl. Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara ;

Hal 6 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ; dan apabila sabu tersebut laku terjual seluruhnya sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jalan Warakas Raya No. 27 A Rt001 Rw 006 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa saat memiliki Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi 1 tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi DIAN GUSTRI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Tugas saksi adalah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalah guna narkotika jenis sabu ;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Warakas Raya No. 27 A Rt 001 Rw 006 Kel Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis Kristal /sabu paket narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Kristal/sabu berat seluruhnya 4,1249 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Herman als Bodong seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang kekosan yang berada di Jl. Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ; dan apabila sabu tersebut laku terjual seluruhnya sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal 7 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jalan Warakas Raya No. 27 A Rt001 Rw 006 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa saat memiliki Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan saksi 2 tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **YAYAT IMSAROH ARYADI bin ARSYAD SUKENDI** sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa telah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang di berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat dan siap dimintai keterangannya pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekitar jam 15.00 Wib bertempat di Jl. Warakas Raya No. 27 A Rt 001 Rw 006 Kel Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis Kristal /sabu paket narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Kristal/sabu berat seluruhnya 4,1249 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr Herman als Bodong seharga Rp.1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) pergram;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, kemudian Terdakwa pulang kekosan yang berada di Jl. Papanggo Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) paket seharga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) ; dan apabila sabu tersebut laku terjual seluruhnya sebesar Rp.1.400.000,-(satu juta empat ratus ribu rupiah) maka Terdakwa akan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap pada hari yang sama sekitar jam 15.00 Wib Terdakwa kembali ke Jalan Warakas Raya No. 27 A Rt001 Rw 006 Warakas Tanjung Priok Jakarta Utara ;
- Bahwa Terdakwa saat memiliki Narkotika tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah disita secara sah barang barang bukti tersebut diatas dapat menjadi petunjuk untuk mendukung pembuktian perkara ini;

Hal 8 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar dipersidangan, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dihubungkan pula dengan barang bukti narkoba yang telah disita secara sah adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009, telah didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Januari 2020 sekira jam 15.00 WIB, bertempat di Jalan Warakas Raya No. 27 A Rt. 001 Rw. 006 Kel. Warakas Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara, Terdakwa YAYAT IMSAROH ARYADI bin ARSYAD SUKENDI ditangkap oleh anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi ADHAN RENALDI, SH, saksi DIAN GUSTRI, SH dan saksi TINO GALUH N, karena tanpa hak dan secara melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis kristal/sabu dan pada waktu terdakwa ditangkap disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi narkoba jenis kristal/sabu paket narkoba jenis kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus plastik didalamnya terdapat 4 (empat) plastik klip masing-masing berisi narkoba jenis kristal / sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat seluruhnya 4, 1249 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merek MITO warna merah, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 0222/NNF/2020, tanggal 21 Januari 2020 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 4 (empat) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,4610 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 7 (tujuh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,5984 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0655 gram

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, Hasil Pemeriksaan Lab BNN terhadap barang bukti maka Majelis Hakim akan memilih pembuktian terhadap Dakwaan Primair sebagai berikut:

Hal 9 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kedua: Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika,, harus dibuktikan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur 1. **Setiap orang;**

Unsur 2. **Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Unsur 1: Setiap orang, dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “unsure setiap orang” dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek bahwa setiap orang menurut Yurisprudensi MA RI No 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan Terminologi barang siapa, jadi yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang menjadi Terdakwa, karena dituntut, diperiksa, dan diadili di Sidang Pengadilan sebagaimana ketentuan yang dituangkan pada Pasal 1 angka 15 KUHP, jadi orang disini adalah orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan tindak pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur-unsur materil dari dakwaan yang bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama terdakwa Yayat Imsaroh Aryadi bin Arsyad Sukendi identitasnya benar sebagaimana yang termuat dalam surat Dakwaan dan dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta diakui Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebutlah yang dimaksud sebagai Subjek sesuai Dakwaan tersebut, menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan tentang Subjeknya, dengan demikia unsur 1 telah terbukti;

Unsur 2. Unsur Tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dibuktikan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu tidak didasari oleh alas hak yang sah untuk melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan, dan perbuatan tersebut telah dianggap melawan hukum apabila bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau peraturan yang berlaku, yang mana dalam perkara ini telah diperoleh fakta berdasarkan keterangan saksi 1, dan 2, bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dan berdasarkan persesuaian dengan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik

Hal 10 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi narkoba jenis Kristal /sabu paket narkoba jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis Kristal/sabu berat seluruhnya 4,1249 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Terdakwa tanpa adanya ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya dan status Terdakwa bukan sebagai pedagang besar farmasi atau peneliti sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ke-2 telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh berkas perkara ini, dan mempelajari uraian Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, demikian pula setelah mendengar Pembelaan atau Pleidoi secara tertulis dari Pembela atau Penasehat Hukum Terdakwa, maka bagian yang dapat dipertimbangkan adalah untuk dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum terdakwa telah melakukan tindak pidana memiliki, menguasai atau menyimpan Narkoba Gol I dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis shabu, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi Pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang terhadap Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar denda, yang mana apabila denda tidak dibayar harus pula diganti dengan pidana penjara selama waktu yang ditentukan pada amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan, maka adalah patut dan adil masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan hukuman Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi kejahatannya;

Hal 11 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YAYAT IMSAROH HARYADI bin ARSYAD SUKENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana " tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip berisi narkotika jenis Kristal /sabu paket narkotika jenis Kristal/sabu dan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis Kristal/sabu berat seluruhnya 4,1249 gram, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit HP merk MITO warna merah ;
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Kamis 27 Agustus 2020 oleh Kami Rianto Adam Ponto, SH.,MHum., sebagai Hakim Ketua, Sarwono, SH.,M.Hum., dan Dodong Iman Rusdani, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juhri, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Lio Bobby Sianipar SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.-

Hakim Ketua,

Hal 12 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIANTO ADAM PONTOH, SH.,MHum.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SARWONO, SH.,M.Hum.,

DODONG IMAN RUSDANI, SH.,MH

Panitera Pengganti,

JUHRI, SH.

Hal 13 Put No.634/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)